



KEPALA DESA PATTOJO
KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PATTOJO
NOMOR : 26.a /KPTS-DPT/VII/ 2021
TENTANG
REVISI KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PATTOJO

- Menimbang** :
- a. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting (2018–2021) adalah pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Pattojo yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting;
 - c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 Hari Pertama Kehidupan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pattojo Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2018 tentang pelaksanaan program inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu eksklusif.
12. Peraturan desa Pattojo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana anggaran pendapatan belanja desa tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Point (5) Memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia Human Development Worker (HDW) diseluruh desa pada kabupaten dan ditetapkan oleh Desa;
 2. Surat Bupati Soppeng Nomor 140 / 554 / DPMD / V / 2019 tentang Penetapan kader Pembangunan Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PATTOJO KECAMATAN LILIRIAJA TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI 2021 - 2022

KESATU : Mengangkat Saudara (i) yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Masa Bakti tahun 2021 - 2022.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini Stunting;
- b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- c. Memantau layanan pencegahan Stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan Stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan Pencegahan Stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 – 23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan Sensitif.

- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan Stunting, seperti Bidan Desa, petugas Puskesmas (Ahli gizi, Sanitasi) guru PAUD dan/atau perangkat Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pattojo Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pattojo
Pada Tanggal : 6 Juli 2021

KEPALA DESA PATTOJO



H.HERMAN MAULID, A.Ma

Tembusan:disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Soppeng sebagai laporan
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Soppeng
3. Camat Liriaja di Cangadi
4. Ketua BPD Desa Pattojo di Paomalimpoe
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
6. A r s i p

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Pattojo
Nomor : 26 a/KPTS-DPT/ VII/2021
Tanggal : 6 Juli 2021

NAMA-NAMA KPM DESA PATTOJO

| NO | NAMA | ALAMAT | KETERANGAN |
|----|-----------------|---------|----------------|
| 1 | GUSTINAH,S.Pd.I | DABBARE | GURU PAUD |
| 2 | NURHAYATI | DABBARE | KADER POSYANDU |
| 3 | ASMAWATI,S.Pd | LAMOGO | KPMD |

KEPALA DESA PATTOJO


H.HERMAN MAULID,A.Ma